



**NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



ANTARA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

TENTANG

**MENINGKATKAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Nomor : 5833/UN7.F7/KS/VII/2022

Nomor : B/7585/UN37.1.3/KS/2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan kebijakan Kampus Merdeka, pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26-07-2022), bertempat di Semarang telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan dan membuat Nota Kesepahaman yang untuk selanjutnya disebut Kesepahaman oleh dan antara:

Dr. Hardi Warsono, M.T.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Kampus Jalan dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Dr. H. Martoyo, M.A

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, yang berkedudukan di Kampus Jalan Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78115, yang selanjutnya dalam naskah perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kesepahaman ini dapat disebut PIHAK jika disebut secara sendiri-sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama-sama, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Para PIHAK mewakili lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi diperlukan kerjasama yang saling menguntungkan guna meningkatkan kualitas pelayanan, kompetensi, dan kualifikasi sumber daya manusia di antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman dalam meningkatkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar hukum Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerjasama antar PARA PIHAK dalam meningkatkan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan dibuatnya Kesepahaman ini adalah terwujudnya hubungan yang baik antar PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan *Visting Lecturer* / Kuliah Tamu;
- b. Pertukaran dosen dan Mahasiswa;
- c. Kerjasama penyelenggaraan Seminar dan Lokakarya;
- d. Kerjasama penyelenggaraan Penelitian;
- e. Kerjasama Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat;

f. Kerjasama Publikasi Ilmiah;

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan kegiatan - kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan diatur bersama oleh PARA PIHAK yang dirumuskan dalam perjanjian kerjasama sendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Kesepahaman ini.
- (2) Terhadap Pelaksanaan Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan evaluasi secara berkala sebagai masukan dalam penyempurnaan perencanaan program selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, sejak Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi tahunan yang dilaksanakan PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya atau dana pelaksanaan kegiatan dalam Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Seluruh pelaksanaan pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan melalui kontak dan menggunakan alamat sebagai berikut :

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

Up. : Amida Yusriana, S.I.Kom, M.I.Kom.
Alamat : Jl. Dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang Semarang.
Telepon : (024) 7465407, Fax: 0247460033
E-mail : fisip@undip.ac.id

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Up. : **Dr. H. Martoyo, M.A.**

Alamat : Jl. Prof. Dr H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak.

Telepon : (0561) 7053252, Fax: (0561) 740187

E-mail : fisip@untan.ac.id


**Pasal 9
PENUTUP**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepahaman ini, akan disempurnakan oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepahaman ini.

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Semarang pada tanggal diawal Kesepahaman ini. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap asli untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro



Dr. Hardi Warsono, M.T.
NIP 196408271990011001

PIHAK KEDUA,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura



Dr. H. Martoyo, M.A.
NIP. 196010031986031004